



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH MARGO DADI KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan

3. Keputusan Kepala Tiyuh Margo Dadi Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 149.1/14/MD-BP/TUBABA/I/2023 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Tiyuh

Margo Dadi Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang
Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH
MARGO DADI KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Desa/Tiyuh atau sebutan nama lain dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kantor Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH MARGO DADI KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH MARGO DADI KECAMATAN BATU PUTIH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	TIYUH	JABATAN
1	AGUS SETIAWAN	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Dadi	Sekretaris
2	IHWANUDIN	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Dadi	Staf Sekretariat PPS
3	ANDRIANSYAH	Laki-Laki	Batu Putih	Margo Dadi	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 31 Januari 2023

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kantor Hukum dan SDM,

